



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI

Jl. Amelia No.1A Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti 28753
Telp. (0763) 32424 Fax. (0763) 31209 Email : kejari.slp@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN
MERANTINOMOR : KEP-585/L.4.21/Cp.1/06/2024**

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk mengakselerasikan pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.**
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self assesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti;
 2. Hasil *Self assesment* Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Riau;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI



FEBRIYAN M, S.H, M.H

JAKSA MADYA NIP. 19790403 200112 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. A r s i p.



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
Nomor : KEP-585/L.4.21/Cp.1/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2023

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP/NRP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	FEBRIYAN M, S.H, M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19790403 200112 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti	Ketua
2.	DOLI NOVAISAL, S.H, M.H NIP. 198612182009121001 Jaksa Muda (III/d) Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	DODIYANSAH PUTRA, S.H. NIP. 19800919 200312 1 002 Jaksa Muda (III/d) Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	ACEP VIKI ROSDINAR, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19820428 200501 1 009 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	SRI MADONA RASDY, S.H, M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830417 200703 2 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	MEGA TRI ASTUTI Z, S.H, M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19821213 200501 2 003 Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	ABRINALDY ANWAR, S.H, M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19831005 200912 1 006 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	YULIANTINA Muda Wira TU (III/b) NIP.19750824 199703 2 001 Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI



FEBRIYAN M, S.H, M.H
JAKSA MADYA NIP. 19790403 200112 1 001

